BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan di analisis oleh penulis maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah diatas, berikut kesimpulannya:

1. Jaminan dalam pembiayaan *mushārakah* yang ada di BMT An-Nur Rewwin Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah pengikat antara pihak BMT dan nasabah. Kepercayaan yang terdapat pada kedua belah pihak tetap ada, namun dijaga dengan adanya jaminan disebabkan pihak BMT An-Nur Rewwin melakukan pembiayaan dengan banyak orang yang tidak mereka kenal. Kemudian pelelangan jaminan dalam akad *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin hanya dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar maka dari pihak BMT An-Nur Rewwin memberikan peringatan dan memberikan pilihan kepada nasabah untuk dijual barang jaminannya atau melunasi sisa pembayarannya.
2. Ditinjau dari hukum Islam, jaminan dalam pembiayaan *mushārakah* diperbolehkan sesuai dengan Al-Quran Surat *Ṣād* Ayat 24, Hadits riwayat *Abū Dāwūd* : 2936, dan fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/1V/2000 yang menyatakan dalam pembiayaan *mushārakah* tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan pihak BMT dapat meminta jaminan kepada nasabah sebagai pengikat antara keduanya. Sementara menjual jaminan jika nasabah tidak mampu membayar diperbolehkan karena sesuai dengan Hadits Nabi : Penjamin adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran.

B. Saran

1. Pada Lembaga BMT An-Nur Rewwin diharapkan tetap menjalankan kegiatannya dalam mengelola dana maupun menghimpun dana serta menyalurkan dana masyarakat tetap pada prinsip *syāriah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian dalam melakukan akad kerjasama dalam produk yang ada di BMT An-Nur Rewwin khususnya pembiayaan *mushārakah* alangkah baiknya apabila pihak BMT An-Nur Rewwin ikut serta dalam pengawasan usaha tersebut dan pihak BMT An-Nur Rewwin juga turut melihat langsung usaha yang dijalankan oleh nasabah agar bisa mengetahui berapa besar keuntungan dan kerugian yang terjadi pada usaha yang dikelola bersama.
2. Pada para nasabah semoga modal yang dipinjamkan oleh BMT An-Nur Rewwin bisa digunakan sebaik mungkin untuk usaha yang benar-benar halal dan bisa terus lancar usahanya kemudian bisa memberikan dampak positif dalam membangun usaha bersama yang sesuai ketentuan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id